



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 159 TAHUN 1999  
TENTANG  
MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA BEBERAPA TERPIDANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu.  
b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada beberapa terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA:

Memberikan amnesti kepada:

1. BUDIMAN SUJATMIKO;
2. SUROSO;
3. IGNATIUS DAMIANUS PRANOWO;
4. YACOBUS EKO KURNIAWAN;
5. BARTHOLOMEUS GARDA SEMBIRING.

KEDUA:

Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kelima terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA:

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung;

KEEMPAT:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 1999  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ALIRAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 214